

BAB I

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Hakikat dan Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan.

Secara etimologis pengertian Pendidikan Kewarganegaraan secara kata per kata adalah dibentuk oleh dua kata, ialah kata “pendidikan” dan kata “kewarganegaraan”. Mari kita perhatikan definisi pendidikan berikut ini. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional Pasal 1).

Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris ketiganya dinyatakan dengan istilah citizen, citizenship dan citizenship education. Selanjutnya secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundangan berikut ini. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. (Undang-Undang RI No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI Pasal 1 Ayat 2) Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. (Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003, Penjelasan Pasal 37).

Pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (nasionalisme). Nasionalisme menjadi hal penting karena nasionalisme merupakan penyangga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia juga yakin bahwa Pendidikan Kewarganegaraan ini sebagai matakuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan pada setiap fakultas, jurusan ataupun program studi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Sebagaimana setiap negara-negara di dunia menempatkan pendidikan kewarganegaraan pada filsafat bangsanya masing-masing. Begitupun Indonesia yang telah merumuskan pendidikan kewarganegaraannya yang berbasis pada filsafat

bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

B. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan.

1. Landasan Filosofis.

Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesian. Oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara.

Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Atas dasar pengertian filosofis tersebut maka dalam hidup bernegara nilai-nilai pancasila merupakan dasar filsafat negara. Konsekuensinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk system peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai dasar filsafat negara, maka Pancasila harus menjadi sumber bagi setiap tindakan para penyelenggara negara dan menjiwai setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Landasan Sosiologis.

Sebagai landasan sosiologis diperlukannya Pendidikan Kewarganegaraan dilatarbelakangi oleh karena memperhatikan cara hidup sehari-hari orang Indonesia saat ini yang sudah mulai pudar identitas aslinya. Bangsa Indonesia dulu dikenal sebagai bangsa yang religious, toleransi, ramah, gotong royong, nasionalisme dan memiliki solidaritas social, saat ini lebih dekat kepada bentuk-bentuk kekerasan dan individualistik. Di kalangan anak muda sekarang sudah jauh dari sikap religious, toleransi, ramah, gotong royong dan nasionalisme, mereka ada kecenderungan lebih dekat dengan pergaulan bebas, hura-hura, kekerasan atau penggunaan narkoba. Kebebasan dan keterbukaan yang ada sekarang membuat mereka lupa akan tanggung jawab mereka sebagai anak bangsa.

3. Landasan Yuridis.

Berikut merupakan landasan yuridis dari pendidikan kewarganegaraan, yakni:

- a) UU RI No 20 th 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b) SK Dirjen Dikti Depdiknas No 43/DIKTI/Kep/ 2006, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mk Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi.
- c) UU RI th 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat 3 Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah : Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia

C. Kompetensi yang Diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan.

Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa "pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia."

Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. sikap ini disertai dengan perilaku yang :

- Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
- Bersifat profesional, yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
- Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.

D. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan tentu memiliki fungsi, peranan dan tujuan yang dihasilkan. Terdapat tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum yaitu fungsi dan tujuan dengan hasil dan output yang umum dirasakan. Selain itu juga ada tujuan pendidikan kewarganegaraan secara khusus dengan menghususkan tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi.

Dengan demikian pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mendidik para generasi muda dan mahasiswa agar mampu menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif dalam pembelaan negara. Dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu alat pasif untuk membangun dan memajukan sistem demokrasi suatu bangsa.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Mahasiswa

Berikut merupakan tujuan pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti). Landasan pendidikan kewarganegaraan ini diambil dari Keputusan Dirjen Dikti No. 267/Dikti/2000 yang mencakup tiga poin tujuan utama sebagai berikut, yaitu :

- Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagai WNI terdidik dan bertanggung jawab.
- Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.
- Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Karakter Kebangsaan

Pengertian Pendidikan Berkarakter Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan dari Pendidikan Nasional. Dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Tujuan Pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau lebih berkarakter, sehingga nantinya akan melahirkan generasi-generasi bangsa yang unggul dan tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafaskan nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Ada berapa pengertian karakter menurut para ahli, yaitu;

- a) T.Ramli (2003) mengatakan, Bahwa Pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah untuk membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat dan warga Negara yang baik.
- b) Suyanto (2009) mengemukakan pendidikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun Negara.

Berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut di atas tentang pendidikan berkarakter dapat disimpulkan bahwa pendidikan berkarakter adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didik agar berperilaku baik, memiliki moral yang tinggi, berbudi pekerti luhur, dengan menjwai nilai-nilai luhur yang terdapat dalam pancasila, sehingga membentuk kepribadian yang baik sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda, yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur pancasila.

18 Karakter Kebangsaan yang Perlu ditamamkan Kepada Mahasiswa dalam Pengajaran Materi Kewarganegaraan. Ada 18 bentuk karakter yang perlu ditanamkan kepada mahasiswa dalam pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu;

- 1) Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan selalu hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
- 2) Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan perbuatan.
- 3) Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
- 4) Disiplin yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh terhadap peraturan dan norma yang berlaku.
- 5) Kerja Keras yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal Lelah
- 6) Kreatif yaitu selalu mencari alternative penyelesaian suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang.
- 7) Mandiri yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas tanpa mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan tugasnya.
- 8) Demokratis yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
- 9) Rasa Ingin Tahu yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari suatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

- 10) Semangat Kebangsaan yaitu cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok.
- 11) Cinta Tanah Air yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok.
- 12) Menghargai Prestasi yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain, yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain.
- 13) Bersahabat atau Komunikatif yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain.
- 14) Cinta Damai yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan suatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.
- 15) Gemar membaca yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
- 16) Peduli Lingkungan yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
- 17) Peduli Sosial yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
- 18) Tanggung Jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara dan Tuhan yang Maha Esa.

Pendidikan berkarakter pada intinya bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.

